



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxx, lahir di Tangerang tanggal xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

#### Lawan

**Termohon**, lahir di Ciamis xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten (rumah kediaman Ibu xxxxxx), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari ahad tanggal 07 Mei 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 08 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir di Ciamis, xxxxx;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2007 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 4.2. Termohon terlalu kasar terhadap anak;
  - 4.3. Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon karena ketika Pemohon menasehati Termohon selalu membantah;
  - 4.4. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Agustus 2015 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 30 Oktober 2024 dan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. F  
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxx atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## A. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG;  
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 07 Mei 2006, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Anak Pemohon Dan Termohon, laki-laki lahir di Ciamis, 28 November 2009;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2007, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering melihat dan sering

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keluhan kesah Pemohon mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak rukun;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon terlalu kasar terhadap anak, Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon karena ketika Pemohon menasehati Termohon selalu membantah, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

1. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saudara Seibu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 07 Mei 2006, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tangerang Provinsi Banten dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Anak Pemohon Dan Termohon, laki-laki lahir di Ciamis, xxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Januari 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon terlalu kasar terhadap anak, Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon karena ketika Pemohon menasehati Termohon selalu membantah, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering melihat dan sering mendengar keluh kesah Pemohon mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak rukun;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo., Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu berdasarkan halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis berpendapat Termohon tidak berkehendak mempertahankan hak-haknya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2007 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon terlalu kasar terhadap anak, Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon karena ketika Pemohon menasehati Termohon selalu membantah, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, akibatnya sejak bulan Agustus 2015 telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah *dikonstantir* sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, telah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon Dan Termohon, laki-laki lahir di Ciamis, xxxx;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2007 yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan petitum perceraian**

Menimbang, bahwa pada fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah berhubungan badan (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta angka (3) rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Januari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, sedangkan pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon (fakta angka 4) tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin sehingga sulit akan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-  
quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىُّ مَنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	745.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)